



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor : 0080/Pdt.G/2014/PA Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor: 0080/Pdt.G/2014/PA Kdi, tanggal 4 Februari 2014 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Desember 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xxx/xx/xxxx tanggal 22 Desember 1997;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kemuning No. 15 selama 11 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di Perumahan PNS Baruga selama kurang lebih 2 tahun kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
- 3 Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama anak Pertama, lahir tanggal 8 Mei 1998;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa sejak awal Januari 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain :
  - 4.1. Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - 4.2. Tergugat sering meminum minuman beralkohol;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 26 November 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 12 Februari 2014 dan relaas panggilan tertanggal 3 Maret 2014, sedang tidak datangnya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar dapat bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada gugatannya, kemudian ketua majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat di dengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Nomor xxx/xxx/xx/xxxx tanggal 22 Desember 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan pula bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

1 Saksi Pertama, 62 tahun

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi dan saksi mengenal pula Tergugat sejak setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah di BTN Perumnas dan pada tahun 2010, Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah saksi;
- Bahwa awalnya saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan dikaruniai seorang anak, namun sejak Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah saksi pada tahun 2010, saksi sering mendapati Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarnya adalah karena Tergugat mempunyai kebiasaan meminum minuman keras dan terkadang Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan berbau alkohol, dan Tergugat sering pula memperlakukan Penggugat dengan kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan November 2013, dimana Penggugat tetap berada di rumah saksi sedangkan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa saat Tergugat pergi atas kemauan Tergugat sendiri, karena saksi saat itu berusaha untuk melarang Tergugat pergi dan tetap tinggal di rumah saksi, namun Tergugat tetap pergi dan tidak pernah lagi tinggal bersama;
- Bahwa selama itu pula, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun sudah sulit untuk dirukunkan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Saksi kedua, 33 tahun
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena bersaudara kandung dan mengenal pula Tergugat sejak sebelum menikahinya dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi kemudian pindah ke BTN Perumnas dan pada tahun 2010, Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua saksi;
  - Bahwa awalnya saksi melihat Penggugat dan Tergugat rukun layaknya sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua saksi, saksi sering mendapatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat yang mempunyai kebiasaan meminum minuman keras yang bermerk, Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan saksi sering mendapatkan sendiri Tergugat meminum minuman keras, baik sebelum menikah maupun setelah menikahinya dengan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan sering keluar malam;
  - Bahwa antar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sedangkan Penggugat dan anaknya tetap tinggal di rumah orang tua saksi;
  - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua saksi pada bulan November 2013 ,namun Tergugat masih pernah pulang, dan bila bertemu hanya terjadi pertengkaran;
  - Bahwa selama dalam perpisahannya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan keberatan dan menerima kesaksiannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon adanya putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, dengan demikian maksud Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sepanjang gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah bahwa sejak awal bulan Januari 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering meminum minuman beralkohol, kemudian puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (*lex specialis*) Penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan dalam perkara ini dan juga untuk lebih mengetahui beralasan hukum atau tidaknya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk itu, Penggugat di depan sidang telah mengajukan alat bukti tertulis atas nama Penggugat dan Tergugat yang diberi kode P serta dua orang saksi masing-masing bernama saksi pertama dan saksi kedua, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah akta outentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, hal mana bukti P tersebut telah memberi petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami isteri sah menikah di Kecamatan Kendari, Kota Kendari, pada tanggal 21 Desember 1997;



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2010 ketika Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh Tergugat yang mempunyai kebiasaan meminum minuman beralkohol dan terkadang sampai mabuk, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan sering keluar malam, dan sejak bulan November 2013 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak terdapat larangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg., maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian di muka, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Kecamatan Kendari, Kota Kendari, pada tanggal 21 Desember 1997;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang sering mengkomsumsi minuman keras/beralkohol dan terkadang sampai mabuk;
- bahwa selain itu Tergugat sering keluar malam dan sering berbuat kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa akibatnya pada bulan November 2013 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah sudah tidak saling memperdulikan;
- bahwa Penggugat di depan persidangan telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa dalam tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh sikap dan tindakan Tergugat yang sering keluar malam dan sering meminum minuman beralkohol sampai mengalami mabuk, hal ini tentunya membuat Penggugat resah dan menimbulkan kebencian yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalam dan berakibat buruk terhadap hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dampak buruk yang diakibatkan adalah terjadinya perpisahan tempat tinggal selama empat bulan dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak saling memedulikan lagi, sehingga hak dan kewajiban suami istri sudah tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya dan hukum-hukum Allah yang disyariatkan dalam perkawinan sudah tidak dapat ditegakkan;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pintu perceraian sudah terbuka sebagaimana pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan bahwa *“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”*

Menimbang, bahwa indikasi lain terjadinya perselisihan dan percekocokan secara terus menerus adalah jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras dan sudah tidak saling mencintai, oleh karena itu dengan ditemukannya fakta sebagaimana tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai dan sudah tidak tinggal dalam satu tempat tinggal yang kemudian disertai keinginan kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut telah menunjukkan bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai kemaslahatan sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi :

*Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma hukum dan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali bersatu, dengan demikian salah satu alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dan ternyata gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat 2 huruf ( c ), gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek yaitu menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Mengingat pula dalil Nas yang berbunyi :

*Artinya :Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan masing-masing atas (karuniaNya) dan Allah Maha Luas karuniaNya lagi Maha Bijaksana;(Surah An Nisa ayat 130)*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 149 ayat 1 R.Bg. dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kendari dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1435 H. yang terdiri dari Drs.H.Idris Hamzah, M.H. sebagai ketua majelis serta Dr. Mudjahid, S.H., M.H. dan Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Amnaida, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs.H.Idris Hamzah, M.H.

Dr. Mudjahid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

ttd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amnaida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya proses/ATK perkara	: Rp	50.000,-
3 Panggilan	: Rp	160.000,-
4 Redaksi	: Rp	5.000,-
5 Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	251.000,-

Salinan Putusan  
sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Kendari

**H. Syamsuddin, T. S.Ag.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)